



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, maka perlu adanya petunjuk dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok, yang meliputi Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Purworejo.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang berupa Puskesmas di Kabupaten Purworejo.
8. Rawat Inap adalah kegiatan fungsional Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara .
9. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan secara menyeluruh yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
11. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
12. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/ kelurahan, yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pendapatan adalah retribusi yang diterima oleh UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pungut mulai 1 Januari 2008.

Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dibayarkan pada Loket pendaftaran pada saat pasien mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang berupa tindakan medis dibayarkan pada kasir/ petugas pemungut retribusi sebelum pasien mendapatkan pelayanan farmasi.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan rawat inap dibayarkan pada kasir/ petugas pemungut retribusi sebelum pasien pulang.
- (3) Tanda bukti pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbentuk karcis atau kuitansi tanda pembayaran pelayanan kesehatan.

BAB III

PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan pendapatan UPTD Puskesmas, disetor secara Bruto ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Hash penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikembalikan kepada UPTD Puskesmas yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan dan digunakan untuk biaya operasional.
- (2) Pengembalian penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (3) Penggunaan pengembalian penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. Pengembalian pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang bersifat medical service :

NO.	JENIS PELAYANAN	PEMBAGIAN PENDAPATAN
1.	Tindakan gigi dan mulut, tindakan khusus, tindakan pelayanan persalinan dan tindakan laboratorium	50% untuk pelaksana 45% pembagiannya diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas 5% untuk DKK
2.	Visite Dokter	50% untuk pelaksana 45% pembagiannya diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas 5% untuk DKK
3.	Jasa Konsultasi	50% untuk pelaksana 45% pembagiannya diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas 5% untuk DKK
4.	Jasa pelayanan Mobil Ambulance / Mobil jenazah	50% untuk pelaksana 45% pembagiannya diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas 5% untuk DKK
5.	Jasa pelayanan surat keterangan	50% untuk pelaksana 45% pembagiannya diatur oleh Kepala UPTD Puskesmas 5% untuk DKK

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 15 November 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 15 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI C NOMOR 1